



PUTUSAN

Nomor 3279 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

I. **N a m a** : **MARCO PELAMONIA Alias MARCO;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/20 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Passo Indah, Kecamatan Baguala,
Kota Ambon (USW. Lapas Kelas Ila
Ambon);
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Warga Binaan Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas Kelas IIA
Ambon);

Terdakwa I tersebut diajukan bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV :

II. **N a m a** : **ELIZA RYAN RIUPASSA Alias
RYAN;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/15 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lateri II, Kecamatan Baguala, Kota
Ambon (USW. Lapas Kelas IIA
Ambon);
A g a m a : Kristen Protestan;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Warga Binaan Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas Kelas IIA
Ambon);

III. N a m a : **SIMON RISAKOTA Alias APAL;**

Tempat Lahir : Ambon;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/30 Maret 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Latuhalat Waimahu, Kecamatan
Nusaniwe, Kota Ambon (USW Lapas
Kelas II Ambon);

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

IV. N a m a : **AGUSTINUS UNAWEKLA Alias
AGUS;**

Tempat Lahir : Ambon;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/1 Agustus 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Wayame, Kecamatan Teluk Ambon,
Kota Ambon;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Ambon karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika; A t a u
- Kedua : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika; A t a u

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; A t a u
- Keempat : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 7 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MARCO PELAMONIA Alias MARCO, Terdakwa II ELIZA RYAN RIUPASSA Alias RYAN, Terdakwa III SIMON RISAKOTTA Alias APAL dan Terdakwa IV AGUSTINUS UNAWEKLA Alias AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa I MARCO PELAMONIA Alias MARCO, Terdakwa II ELIZA RYAN RIUPASSA Alias RYAN, Terdakwa III SIMON RISAKOTTA Alias APAL dan Terdakwa IV AGUSTINUS UNAWEKLA Alias AGUS** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lipatan tissue didalamnya terdapat lipatan kertas koran yang didalamnya lagi terdapat 3 (tiga) plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu, yang 1 (satu) pakatnya terdapat 17 (tujuh belas) plastik bening berukuran kecil yang berisikan benda berbentuk kristal bening Narkotika jenis Sabu;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap/bong lengkap dengan pipet yang sudah terpasang;
- 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan tanaman kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Amb, tanggal 6 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MARCO PELAMONIA Alias MARCO, Terdakwa II ELIZA RYAN RIUPASSA Alias RYAN, Terdakwa III SIMON RISAKOTTA Alias APAL dan Terdakwa IV AGUSTINUS UNAWEKLA Alias AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I MARCO PELAMONIA Alias MARCO, Terdakwa II ELIZA RYAN RIUPASSA Alias RYAN, Terdakwa III SIMON RISAKOTTA Alias APAL dan Terdakwa IV AGUSTINUS UNAWEKLA Alias AGUS** masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lipatan tissue didalamnya terdapat lipatan kertas koran yang didalamnya lagi terdapat 3 (tiga) plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu, yang 1 (satu) paketnya terdapat 17 (tujuh belas) plastik bening berukuran kecil yang berisikan benda berbentuk kristal bening Narkotika jenis Sabu;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap/bong lengkap dengan pipet yang sudah terpasang;
- 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan tanaman kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 13/PID.SUS/2021/PT AMB, tanggal 16 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Januari 2022 Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Amb sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10.a/Akta Pid.Sus/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa I

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Maret 2022 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 7 Maret 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa I dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan barang-barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa berawal dari Terdakwa IV meminta Terdakwa I untuk membawa masuk Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa III dan Narkotika jenis Tembakau Sintetis milik Terdakwa IV, kemudian Terdakwa menghubungi Devi Koedoebun untuk mengambil Sabu

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2022



dan Tembakau Sintetis tersebut di Passo Trem sehingga Devi Koedoeboen membawa Sabu dan Tembakau Sintetis tersebut ke samping Kantor Lapas Kelas IIA Ambon serta melemparkannya ke dalam Lapas tersebut dan jatuh di Blok Kutilang yang diambil oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I berkomunikasi dengan Devi Koedoeboen sambil memantau situasi dari pengawasan petugas Lapas. Terdakwa II menyerahkan Sabu dan Tembakau Sintetis tersebut kepada Terdakwa IV, kemudian diserahkan kepada Terdakwa III di Blok Kutilang Kamar Nomor 3 oleh Terdakwa IV;

- Bahwa pada waktu petugas Lapas melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di Kamar Nomor 3 Blok Kutilang, telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik berisi Sabu dan 1 (satu) plastik berisi 17 plastik ukuran kecil berisi Sabu dan 1 (satu) bungkus kertas berisi Tembakau Sintetis;
 - Bahwa dengan demikian, peran Terdakwa I dalam perkara a quo adalah membantu Terdakwa IV dan Terdakwa III dalam memasukkan Sabu dan Tembakau Sintetis ke dalam Lapas, dan meskipun Sabu dan Tembakau Sintetis tersebut untuk digunakan oleh Para Terdakwa yang merupakan warga binaan yang sedang menjalani pidana di Lapas Ambon, tetapi perbuatan Terdakwa I perkara a quo adalah terbukti menguasai Narkotika jenis Sabu dan Tembakau Sintetis sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
3. Bahwa demikian pula, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan, telah memberikan alasan yang cukup mengenai keadaan yang meringankan Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahannya;
 4. Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa I berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2022



yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan alasan kasasi Terdakwa I sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. MARCO PELAMONIA Alias MARCO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **2 Agustus 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)